




# Quick Response Analysis

Volume 3, Februari 2020

## PENCEGAHAN CYBERBULLYING PADA ANAK DAN REMAJA DI INDONESIA

### LATAR BELAKANG

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu katalis terhadap maraknya pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) di kalangan masyarakat umum. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 menunjukkan tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia saat ini, mencapai 65% (171,17 juta jiwa), dimana 72% di antaranya adalah usia pelajar. Penggunaan internet di kalangan pelajar (rentang usia 7-17 tahun), didominasi akses untuk hiburan (75,67%) dan sosial media/jejaring sosial (73,11%).



Gambar Data Kasus *Cyberbullying* pada Anak

Tingginya angka pemanfaatan internet pada anak dan remaja di Indonesia tersebut turut membawa konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti kasus *cyberbullying*, *cyberstalking*, predasi seksual, pornografi, dan *cybercrime*. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2016-2019), kasus pengaduan anak yang masuk ke bidang pornografi dan *cybercrime* menempati urutan ketiga terbanyak setelah anak berhadapan dengan hukum (ABH) serta keluarga dan pengasuhan alternatif.<sup>1</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus *cyberbullying* anak (korban) hingga 3 kali lipat dari tahun 2016 (34 kasus) sampai dengan tahun 2019 (117 kasus) (Gambar 1). Namun menurut Komisioner bidang Pornografi dan *Cybercrime* KPAI, data tersebut belum menggambarkan kondisi nyata *cyberbullying* (fenomena gunung es).

## PERMASALAHAN

Menurut Safaria, *et al.* (2016), *cyberbullying* merupakan bentuk pelecehan dan penghinaan melalui dunia virtual (dunia maya). Karakteristik *cyberbullying* dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung (dilakukan secara personal melalui *direct message*), dan tidak langsung (dilakukan dengan bantuan pihak ketiga). Di samping itu, frekuensi terjadinya perundungan tersebut cenderung fluktuatif dan tidak terbatas oleh waktu maupun ruang. Kondisi ini dapat memberikan dampak negatif dari segi fisik, psikologi, maupun kehidupan sosial pada anak dan remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* memiliki korelasi jangka pendek terhadap kesehatan mental yang dapat berakhir pada percobaan bunuh diri (*suicidal behavior*), serta menurunnya kondisi akademis anak (tidak bersemangat, tidak fokus, dan tingkat kehadiran rendah). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap pembentukan perilaku, kualitas hidup, dan produktivitas di masa depan.

**Minimnya keterlibatan orang tua** menjadi salah satu faktor penting terhadap maraknya kasus *cyberbullying*. Penelitian menyebutkan bahwa pelaku *cyberbullying* cenderung memiliki ikatan emosional yang rendah dengan orang tuanya, dan memiliki pengalaman disiplin yang keras, serta minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di dunia maya. Internet menjadi salah satu pelarian bagi anak dari tekanan sosial yang dialami. Di sisi lain, rendahnya pengetahuan orang tua akan perkembangan teknologi dan perilaku *online* anak, juga mempengaruhi rendahnya kontrol diri pada kasus *cyberbullying* (baik korban maupun pelaku).

**Lingkungan pendidikan (sekolah)** juga menjadi salah satu faktor yang mempunyai peran krusial dalam kasus *cyberbullying*. Umumnya, pelaku *cyberbullying* didominasi oleh teman sekolah, tetapi seringkali penanganan pihak sekolah terhadap kasus tersebut masih minim. Ada Beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain **keengganan korban untuk melaporkan, belum adanya sistem deteksi dini** (baik di diri korban, keluarga maupun sekolah serta di masyarakat), serta **masih lemahnya upaya pencegahan yang terpadu terhadap fenomena *cyberbullying***.

Ironisnya, Pada Profil Anak Indonesia *cyberbullying* belum termasuk dalam profil anak yang mendapatkan perlindungan khusus. Lebih jauh lagi, **belum ada sistem pengaduan, pendataan dan pelaporan yang terintegrasi, maupun kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan penanganan *cyberbullying***. Berdasarkan Laporan Statistik Gender Tematik, belum ada sistem informasi terkait kekerasan terhadap anak yang terintegrasi. Data-data terkait berasal dari berbagai sumber seperti catatan administrasi, hasil survei, serta Kementerian/Lembaga. Lebih jauh lagi, belum ada aturan hukum yang tegas terkait *cyberbullying*, khususnya pada anak dan remaja. Selain itu, definisi *cyberbullying* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih perlu didefinisikan dengan lebih komprehensif.



## ANALISA

Kurangnya kerja sama antara orang tua murid dan pihak sekolah terkait keterbukaan kasus *cyberbullying*, menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan orang tua terhadap ketegasan sekolah, dalam mengambil tindakan yang tepat. Pelaku *cyberbullying* usia anak masih dinilai kebal hukum, sehingga setiap kasus yang dilaporkan juga menjadi tanggung jawab sekolah, untuk memberikan peringatan ataupun hukuman untuk melindungi korban. Hal ini menunjukkan bahwa **belum efektifnya komunikasi dan kerja sama orang tua dan sekolah, dalam melakukan deteksi dini dari kasus *cyberbullying*.**

Selama ini pengumpulan data *cyberbullying* masih dilakukan secara terpisah oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan KPAI, serta dikelompokkan dalam kategori kekerasan emosional, baik laporan administrasi maupun hasil survei. Selain itu, dari data yang terkumpul tersebut, masih belum ada unit khusus yang dapat memantau dan mengevaluasi dari tahapan pelaporan hingga penyelesaian penanganan pengaduan. Laporan SNPHAR 2018 menyebutkan bahwa dari 151 kasus yang dilaporkan, baru 31,78% kasus yang dapat ditangani. Selebihnya, ada 61,58% kasus yang tidak mendapatkan *feedback* dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kab/kota. Selain itu, terdapat 62% lokasi kasus yang tidak berhasil dilacak atau ditemukan oleh DP3A setempat. **Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengaduan, pendataan dan pelaporan terhadap kasus *cyberbullying* di Indonesia masih belum terintegrasi dengan baik.**

**Disamping itu, tidak adanya aturan yang jelas terkait dengan penggunaan sosial media dan internet** menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kasus *cyberbullying* pada anak dan remaja. Pelaku perundungan sering kali menciptakan identitas fiktif (*fake account*) untuk mendapatkan rasa aman dan terlindungi dalam bersikap di luar norma dan etika masyarakat. Hal ini terbukti dengan laporan Facebook yang menyebutkan telah menghapus 2,2 miliar akun fiktif di kuartal pertama 2019, dimana sebelumnya sebanyak 1,2 miliar akun telah dihapus pada kuartal keempat 2018. Faktor anonimitas ini membuka peluang terjadinya perilaku *cyberbullying* dengan durasi 24/7 *cycle*, atau bahkan lebih luas lagi karena jejak digital sulit dihilangkan.

Saat ini penanganan kasus *cyberbullying* di Indonesia lebih cenderung menggunakan delik pencemaran nama baik. Padahal jika terkait dengan penindasan secara verbal, trauma yang ditimbulkan dapat berakibat jangka panjang bagi korban baik secara psikis maupun sosial. Hal ini dikarenakan efek akibat penindasan fisik bisa dilihat dari luka fisik, sementara akibat dari kekerasan verbal hanya bisa terlihat dari trauma dan rasa takut yang baru bisa terlihat dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sedangkan akibat dari perundungan yang bersifat relasional lebih susah untuk dibuktikan. **Kondisi ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus *cyberbullying* masih kurang optimal, baik dari sisi perlindungan maupun pemulihan terhadap korban.**

Fenomena *cyberbullying* maupun kekerasan anak yang semakin meningkat, namun masih tetap menjadi fenomena “gunung es”, sudah saatnya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Saat ini kebijakan yang terkait dengan hal tersebut, masih belum sinergis dan terintegrasi satu sama lain. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pada bagian Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, terdapat kebijakan terkait dengan peran keluarga dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Namun disisi lain, belum terdapat kebijakan yang menasar kepada literasi digital anak, orang tua, sekolah dan masyarakat untuk menekan dampak negatif dari sosial media dan internet. **Hal ini membuktikan bahwa belum adanya kebijakan terkait perlindungan anak yang bersifat komprehensif.**

# REKOMENDASI

## Jangka Pendek

1. **Penguatan literasi digital pada orang tua.** Pemerintah (melalui KPPPA, Kominfo, dan KPAI) perlu menyediakan buku saku elektronik tentang pola pengasuhan anak di era digital, yang mudah diakses oleh kalangan orang tua. Informasi ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* orang tua terhadap pemanfaatan internet oleh anak. Selain penyediaan buku saku, bisa juga dilakukan sosialisasi penggunaan teknologi melalui sekolah atau perangkat RT/RW setempat. Selain itu, orang tua juga perlu dibekali dengan pemahaman akan pengetahuan teknologi terkini (literasi digital), agar dapat mendampingi anak dalam penggunaan internet, seperti Gerakan Tangkas Berinternet yang diluncurkan oleh Google Indonesia<sup>1</sup>.
2. **Menciptakan sistem deteksi dini dan ekosistem pendidikan yang ramah anak.** Kemendikbud bersama Kominfo dapat menyusun kurikulum pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan, yang diikuti dengan penguatan pendidikan karakter dan budi pekerti, serta tahapan penggunaan teknologi digital yang sesuai dengan rentang usia pelajar. Sekolah juga perlu dilengkapi dengan kebijakan penanganan kasus *cyberbullying* pada siswa dengan mengedepankan upaya penegakan hukum dan pendampingan, baik untuk pelaku maupun korban *cyberbullying*. Selain itu, sekolah perlu lebih transparan dan adil dalam mengimplementasikan kesetaraan siswa.

## Jangka Menengah

1. **Kebijakan pembatasan pemanfaatan teknologi dalam rangka perlindungan anak.** Salah satunya adalah kebijakan pengaturan akun anonim (fiktif). Setiap pengguna media sosial secara langsung memiliki perlindungan kerahasiaan terhadap kepemilikan akun pribadi maupun akun fiktif, serta pembatasan usia pengguna sosial media. Akan tetapi, sistem pengisian identifikasi di sosial media belum dapat mencegah terjadinya duplikasi pengguna seperti sistem pengajuan pembukaan rekening di Bank. Kebijakan lainnya terkait pembatasan pemanfaatan teknologi dalam rangka perlindungan anak adalah mengambil contoh di Jepang dan Korea, dimana terdapat sistem penjualan *handphone* dan kartu SIM khusus anak.
2. **Mengatur dengan tegas penegakan dan perlindungan hukum terhadap kasus *cyberbullying* dalam UU ITE dan UU PA.** Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan definisi *cyberbullying* yang sesuai dengan dinamika kasus-kasus yang terjadi saat ini. Rumusan definisi tersebut perlu diakomodir dalam revisi UU ITE atau UU PA, maupun aturan pelaksanaannya. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga mengenai pemulihan bagi korban *cyberbullying*, baik dari sisi psikis maupun dampak jangka panjangnya secara sosial.
3. **Mengintegrasikan sistem pengaduan, pendataan dan pelaporan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.** Data pengaduan yang ditangani oleh KPAI, Kementerian PP dan PA, Polisi, maupun dinas terkait di daerah perlu diintegrasikan dalam *database* yang terkoneksi satu sama lain. Perlu ada pembagian tugas yang jelas, institusi mana yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pendataan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. BPS pun perlu dilibatkan secara kontinu, dalam kaitannya dengan meningkatkan ketajaman data-data pada Profil Anak Indonesia, sehingga dapat sampai menampilkan data-data anak dalam kluster perlindungan khusus. Pelaporan kasus-kasus kekerasan terhadap anak pun, perlu mengakomodasi klusterisasi perlindungan khusus terkait dengan kasus *cyberbullying*.

## Jangka Panjang

**Mengintegrasikan kebijakan terkait dengan perlindungan anak.** Kebijakan terkait dengan perlindungan anak yang saat ini sudah ada perlu dievaluasi dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan-kebijakan terkait dengan perlindungan anak. Diperlukan pendekatan perlindungan anak yang justru bersifat penguatan, pemberdayaan dan pengembangan karakter anak yang tangguh dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penulis: Maya Grandty dan Duhita S. Kencana  
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja  
Kementerian PPN/Bappenas  
Email: [maya.grandty@bappenas.go.id](mailto:maya.grandty@bappenas.go.id)  
[duhita.kencana@support.bappenas.go.id](mailto:duhita.kencana@support.bappenas.go.id)